



P E N E T A P A N
NOMOR : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

SUKARSIM, Umur : 58 tahun, Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 01-04-1965, Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kp. Krajan, RT 004/RW 002, Desa Babakancikao, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 04 Juni 2025, Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 04 Juni 2025, Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Permohonan dari Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Juni 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 04 Juni 2025 dan telah di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN.Pwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214120104650002 atas nama Sukarsim;

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Euis Wartini di Babakancikao pada tanggal 03 Oktober 2005 dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 328/04/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Cikao, tanggal 03-10-2005;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Euis Wartini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - 1) Apriza Legi, lahir di Purwakarta, tanggal 09-04-2006;
 - 2) Regina Septiani, lahir di Purwakarta, tanggal 04-09-2011;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang bernama Regina Septiani telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-20122011-0137 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2011;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-20122011-0137, tertulis nama Ibu Euis, seharusnya tertulis nama ibu Euis Wartini;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-20122011-0137, semula tertulis nama Ibu Euis, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ibu Euis Wartini, karena Nama Ibu yang benar adalah Euis Wartini;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214124304670002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02-05-2025;
 - b. Kartu Keluarga dengan nomor: 3214121005100006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02-05-2025;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-02052025-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Mei 2025;Semuanya tertulis Nama Ibu Euis Wartini.
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama REGINA SEPTIANI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-20122011-0137 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2011, semula tertulis nama Ibu EUIS, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu EUIS WARTINI;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214120104650002, atas nama : Sukarsim, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/04/X/2005, antara Sukarsim dengan Euis Wartini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 03-10-2005, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214121005100006 atas nama kepala Keluarga Sukarsim, yang dikeluarkan tanggal : 02-05-2025 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-20122011-0137, atas nama : **REGINA SEPTIANI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 20 Desember 2011, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214124304670002, atas nama : Euis Wartini, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-02052025-0003, atas nama : EUIS WARTINI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 2 Mei 2025, yang selanjutnya bukti

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-6) tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara dari istri Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Regina Septiani, dari semula tertulis nama Ibu : Euis diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : Euis Wartini;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Euis Wartini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ibu Euis Wartini tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Regina Septiani, lahir di Purwakarta, tanggal 4 September 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Regina Septiani merupakan anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam sebuah akta kelahiran, namun pada akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ibu dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Ibu adalah Euis, seharusnya tertulis nama Ibu adalah Euis Wartini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena memang nama Ibu atau nama istri Pemohon yang benar adalah Euis Wartini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru menyadari ternyata ada kesalahan penulisan nama Ibu yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu tersebut untuk keperluan sekolah anak Pemohon dan karena istri pemohon akan

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar umroh, serta kedepannya agar tidak terjadi permasalahan kedepannya bagi anak Pemohon dan juga istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 004/RW 002, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SUGANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Regina Septiani, dari semula tertulis nama Ibu : Euis diperbaiki menjadi nama Ibu : Euis Wartini;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Euis Wartini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ibu Euis Wartini tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Regina Septiani, lahir di Purwakarta, tanggal 4 September 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Regina Septiani merupakan anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Regina Septiani sudah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam sebuah akta kelahiran, namun setahu saksi pada akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ibu dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Ibu adalah Euis, seharusnya tertulis nama Ibu adalah Euis Wartini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena memang nama Ibu atau nama istri Pemohon yang benar adalah Euis Wartini;
- ----Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu tersebut untuk keperluan sekolah anak Pemohon dan karena istri pemohon akan mendaftar umroh, serta kedepannya agar tidak terjadi permasalahan kedepannya bagi anak Pemohon dan juga istri Pemohon;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 004/RW 002, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3214-LT-20122011-0137, atas nama : **REGINA SEPTIANI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 20 Desember 2011, dari yang semula tertulis nama Ibu : **EUIS**, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **EUIS WARTINI**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hidayat dan saksi Suganda serta dihubungkan dengan bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214120104650002, atas nama : Sukarsim, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bukti surat **(P-3)** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214121005100006 atas nama kepala Keluarga Sukarsim, yang dikeluarkan tanggal : 02-05-2025 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah di dapat fakta

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 004/RW 002, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di dalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

-----Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan / perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-6), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Hidayat dan Suganda yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon untuk :
Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta untuk :
Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **REGINA SEPTIANI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-20122011-0137 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta,

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011, semula tertulis nama Ibu **EUIS**, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu **EUIS WARTINI**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa data diri dalam Akta Kelahiran merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui identitas yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa walaupun suatu akta kelahiran yang memuat data yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda **(P-2)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 328/04/X/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 03-10-2005, telah di dapat fakta bahwa pada tanggal 03 Oktober 2005 telah terjadi pernikahan antara Sukarsim dengan Euis Wartini, dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Regina Septiani yang merupakan anak ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan dalam sebuah akta kelahiran, hal tersebut diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-20122011-0137, atas nama : **REGINA SEPTIANI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 20 Desember 2011 (**bukti surat P-4**), akan tetapi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disebutkan

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu tertulis : EUIS, hal tersebutlah dipandang sebagai nama yang tidak sesuai dalam penulisannya dan tidak sesuai dengan nama Ibu atau nama istri dari Pemohon yang sebenarnya, karena nama Istri dari Pemohon yang benar adalah : EUIS WARTINI;

Menimbang, bahwa karena telah terdapatnya kesalahan penulisan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ibu yang tercantum / tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **Euis Wartini**, karena memang nama Istri Pemohon yang benar adalah **Euis Wartini**, hal tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi serta dokumen-dokumen milik istri Pemohon berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/04/X/2005, antara Sukarsim dengan Euis Wartini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 03-10-2005 (bukti **P-2**);
- Kartu Keluarga (KK), No. 3214121005100006 atas nama kepala Keluarga Sukarsim, yang dikeluarkan tanggal : 02-05-2025 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (bukti **P-3**);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214124304670002, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat (bukti **P-5**);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-02052025-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 2 Mei 2025 (bukti **P-6**);

Yang kesemua dokumen-dokumen milik Istri Pemohon tersebut tertulis nama : **EUIS WARTINI**, sehingga sudah tepat apabila Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perbaikan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah guna kepentingan Anak Pemohon kedepannya dan hal itu juga tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut dengan segala akibat hukumnya, dengan perbaikan pada redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perbaikan nama Ibu tersebut, wajib dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) yaitu Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-3 (tiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3214-LT-20122011-0137, atas nama : **REGINA SEPTIANI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 20 Desember 2011, dari yang semula tertulis nama Ibu : **EUIS**, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **EUIS WARTINI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2025** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwk

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUBHAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik / E-Court dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

SUBHAN, S.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Materai.....</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Pwk